

Tunjangan Kinerja, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Kementerian Hukum
2025

Peraturan Menteri Hukum No. 45, BN 2025 (972) : 5 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Hukum

- ABSTRAK:
- Peraturan ini untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian di lingkungan Kementerian Hukum, perlu mengatur mengenai mekanisme dan besaran pemberian tambahan tunjangan kinerja yang bisa diterima oleh pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
 - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 155 Tahun 2024; Permenkum No. 1 Tahun 2024; Permenkum No. 2 Tahun 2024.
 - Bahwa pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian belum diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum;

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2025.
 - Lampiran file: 5 hlm.